

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PADA PEMILIH DI KOTA MAKASSAR
MENJELANG PEMILU 2024**



**PANGERAN JYAKUSUMA
E041201071**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
KULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PADA PEMILIH DI KOTA MAKASSAR MENJELANG
PEMILU 2024**

**PANGERAN JAYAKUSUMA
E041201071**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
KULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR
2024**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PADA PEMILIH DI KOTA MAKASSAR MENJELANG
PEMILU 2024**

PANGERAN JYAKUSUMA

E041201071

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

Pada



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
<ULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAKASSAR DALAM
PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PADA PEMILIH DI KOTA
MAKASSAR MENJELANG PEMILU 2024**

PANGERAN JAYAKUSUMA
E041201071


Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Pada tanggal, bulan, tahun
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pada 7 Mei 2024

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Kota Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Utama,



Dr. Alana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.
NIP. 19680508 202204 3 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Sakinah Wadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024 adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama, Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama dan Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 7 Mei 2024



Pangeran Jayakusuma

NIM E041201071



UCAPAN TERIMA KASIH

سَمِعَ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama dan Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Pendamping. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan fasilitas dan kenyamanan yang layak selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Kepada kedua orang tua peneliti, (Alm) M. Vikram S.H. dan Andi Asni S.H., untuk beliau berdualah skripsi ini peneliti persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing peneliti selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

Ucapan terima kasih berikutnya saya persembahkan kepada lembaga Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas bagi peneliti yang sangat layak dan nyaman untuk menuntun ilmu selama bertahun-tahun.

Ucapan dan doa saya kirimkan kepada (Alm). Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. serta Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.

Kepada Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si, dan ibu Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si. selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran yang membangun dengan penyampaian yang sederhana pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.



Terima kasih kepada Seluruh dosen departemen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada peneliti selama peneliti mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin selama hampir empat tahun. Seluruh ilmu yang telah saya dapatkan akan terus kembangkan dan bagikan kepada orang lain.

Terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh staff dan dosen pembantu yang telah membantu peneliti dalam hal pengurusan berkas

terkait kegiatan – kegiatan yang peneliti ikuti dan seluruh berkas persiapan ujian dan penyelesaian skripsi ini.

Kepada Sahabat – sahabat seperjuangan peneliti yang selalu siap mendengarkan apapun curhatan dan keluh-kesah peneliti serta bersedia memberikan banyak masukan mengenai skripsi hingga kehidupan peneliti yang sangat bermakna. Serta, Dava azhilah suaib terima kasih selalu memberikan dorongan dan masukan positif dan telah menjadi tempat bercerita dan mengadu Peneliti mengenai banyak hal.

Teman-teman seperjuangan KKN Gel.110 BPJS Desa Arasoe Kabupaten Bone; Muh. Arif Zul Adhi, Besse Sri Ratih, Amirullah, Muh. Fadhil Akbar, Andi Whia yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi ini,

Kepada sahabat – sahabat penulis sejak hari pertama perkuliahan, Luthfi, Ocang, Raehan, Aura, Regina, Fira, Fionam Feby dan Besse. Terima kasih telah memberikan warna yang beragam terhadap kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di kampus, kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha dan berjuang agar kita dapat meraih kesuksesan bersama.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri



ABSTRAK

Pangeran Jayakusuma E041201071. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024. Dibawah bimbingan Ariana sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Imran sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Landasan Teori yang digunakan adalah perspektif institusionalisme yang dikaitkan dengan dan Konsep Demokrasi, Tata Kelola Pemilu dan Konsep Peran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui upaya mengurangi kecurangan, Pemutakhiran data secara teratur senantiasa dilakukan untuk membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi manipulasi data pemilih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan memperbarui dan memvalidasi data secara berkala, pihak berwenang dapat lebih cepat menanggapi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran. Berdasarkan acuan data pada pemilihan tahun 2020, menunjukkan ada kuantitas data seperti ditemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 159.854, dan setelah melakukan upaya administrasi KPU seperti cokolit maka didapat Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 899.932. kemudian, selama proses pemutakhiran dalam tahapan DPT dan upaya door to door ditemukan Pemilih Ubah Data sebanyak 57.313, sehingga setelah semua upaya dan tahapan pemutakhiran data hingga finalisasi didapatkan Pemilih baru dari 899.932 sebanyak 11.635. oleh karenanya memang KPU telah menunjukkan upayanya secara administrative memenuhi kewajibannya, dan juga secara politis telah berupaya menjamin hak pilih warga negara melalui perannya itu. KPU secara politis, bertujuan untuk memenuhi Hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yang merupakan hak konstitusional warga negara. KPU Kota Makassar sudah berperan dengan melakukan upaya maksimal penjaminan demokrasi electoral dalam hal ini memenuhi hak pilih setiap warga negara, KPU melalui PPDP senantiasa memverifikasi dan cokolit setiap perubahan data baik itu dari DPS hingga menjadi DPT, lagi pula, jika ternyata masih saja ada pemilih yang tidak terdaftar, maka yang bersangkutan tetap dapat memilih dengan datang ke KPU setempat sebelum pemilu, atau langsung ke TPS untuk memilih dengan membawa KTP.

Kata Kunci: Peran. Pemutakhiran Data



ABSTRACT

Pangeran Jayakusuma E041201071. The role of the Makassar City General Election Commission (KPU) in updating data on voters in Makassar City ahead of the 2024 elections. Under the guidance of Ariana as Main Supervisor and Muhammad Imran as Assistant Supervisor.

This research aims to understand and identify the role of the Makassar City General Election Commission (KPU) in updating and maintaining data on voters in Makassar City ahead of the 2024 elections.

The type of research used is descriptive qualitative research with a case study type. Data collection was carried out through interviews and documentation. The theoretical basis used is the institutionalism perspective which is linked to the democracy, concept of election governance and also role.

The results of this research show that the General Election Commission, through efforts to reduce fraud, regularly updates data to help identify and reduce the potential for manipulation of voter data by irresponsible parties. By regularly updating and validating data, authorities can more quickly respond and act on potential violations. Based on reference data from the 2020 election, it shows that there is a quantity of data such as finding 159,854 Ineligible Voters, and after carrying out KPU administrative efforts such as checking, a Temporary Voter List (DPS) was obtained of 899,932. Then, during the updating process in the DPT stage and door to door efforts, 57,313 data change voters were found, so that after all the efforts and stages of data updating until finalization, 11,635 new voters were found from 899,932. Therefore, the KPU has demonstrated its efforts administratively to fulfill its obligations, and also politically it has attempted to guarantee citizens' voting rights through its role. Politically, the KPU aims to fulfill citizens' right to vote, which is a citizen's constitutional right. The Makassar City KPU has played a role by making maximum efforts to guarantee electoral democracy in this case fulfilling the right to vote for every citizen. The KPU through PPDP always verifies and checks every change in data, whether from DPS to DPT, moreover, if it turns out there are still voters who is not registered, then the person concerned can still vote by coming to the local KPU before the election, or going directly to the TPS to vote by bringing an ID card.

Keywords: Role, Data Updating



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I, PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II, TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pendekatan Institusionalisme.....	7
2.2. Konsep Demokrasi.....	9
2.3. Konsep Tata Kelola Pemilu.....	13
2.3.1 Konsep Pemilihan Umum dan Hak Pilih.....	15
2.3.2 Legalitas Formal Pemilihan Umum dan Hak Pilih.....	16
2.3.3 Pemutakhiran Data Memilih.....	18
2.3.4 Jenis .Jenis Data Memilih.....	25
n.....	26
rdahulu.....	28
rpikir.....	31
itian.....	33



BAB III, METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1. Pendekatan, Tipe, dan Jenis Penelitian	34
3.1.1. Pendekatan Penelitian	34
3.1.2. Tipe Penelitian	34
3.1.3. Jenis Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian.....	35
3.2.1. Lokasi Penelitian	35
3.2.2. Objek Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1. Wawancara	36
3.4.2. Observasi.....	37
3.4.3. Dokumentasi.....	37
3.5. Informan Data	37
3.6. Teknik Analitik Data.....	38
3.6.1. Reduksi Data.....	38
3.6.2. Penyajian Data.....	38
3.6.3. Penarikan Kesimpulan	39
BAB IV, GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
3.1. Gambaran Umum Kota Makassar	40
3.2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)	41
BAB V, PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	43
5.1. Upaya KPU Kota Makassar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih	43
5.1.1. Upaya KPU Memutakhirkan data pemilih dalam mencegah potensi	
dengan	43
KPU Memutakhirkan data pemilih dalam mewujudkan	
rasi elektoral warga negara	49
.....	56
.....	56



6.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.1 Rekapitulasi Perbaikan Data Pemilih Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar	45
Tabel 5.1.2 Rekapitulasi DPS Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar	46
Tabel 5.1.3 <i>Summary</i> Rekapitulasi DPS Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar	46
Tabel 5.2.1 Data Hasil Wawancara Bersama Beberapa Warga	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7.1 (Skema Penelitian).....	32
Gambar 4.1.1 (Peta Kota Makassar).....	39
Gambar 4.2.1 (Peta KPU Kota Makassar).....	41



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi jelas terlihat dengan adanya pemilihan umum. Prinsip dasar demokrasi terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu konstitusi Indonesia, yang menjamin hak-hak politik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.¹

Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut memiliki makna (1) Langsung artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. (2) Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. (3) Bebas artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. (4) Rahasia artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan. (5) Jujur artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur menurut hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain. (6) Adil artinya



setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.²

Keberhasilan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilihat dari tingkat demokratisnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Indikator penyelenggaraan pemilu yang demokratis salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat.³ Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti ikut dalam kegiatan partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus, aktif dalam pemberian informasi ke pemilu kepada masyarakat termasuk kegiatan pemberian suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara.⁴ Ada banyak yang beranggapan bahwa partisipasi politik hanya dapat dilihat dari ketika masyarakat menggunakan hak suaranya di dalam bilik suara, namun ternyata tidak demikian, memahami dan mendapatkan pendidikan politik juga merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang efektif.

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pemilihan. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.⁵

Pemutakhiran data pemilih sangat penting karena merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir



. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal
at: Jakarta: Badan Pengawas Pemilu
to, D. Asy'ari, H. & Mellaz, A. (2011). "Membangun Sistem
Moderat: Menyederhanakan Jumlah Partai Politik" Jakarta Kemitraan
emerintahan
blematika Pemutakhiran Data Pemilih Di Indonesia.

sengketa pada hari pemilihan. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu/pemilihan dan legitimasi pemilu/pemilihan. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan.⁶ Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan.

Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukkan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama (Suaib, 2010). Ini merupakan moment perwujudan aspirasi rakyat untuk menentukan pemimpin Legislatif maupun Eksekutif demi kelangsungan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya.⁷

Melihat data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan dan KPU Kota Makassar yang mengidentifikasi pemilih ganda pada pilkada serentak 2018, ... Makassar. Komisioner KPU Sulsel Divisi Data, menyebut jumlah ... a Makassar mencapai 35 ribu lebih. Hal itu disebutnya akan



⁶ Hafidz Masykurudin (2017), Penyelenggaraan Pilkada Serentak
: Komisi Pemilihan Umum
& Asya'ri (2011). Seri Demokrasi Elektoral: Menjaga Kedaulatan
raan

merusak kualitas demokrasi karena pemilih ganda bisa memilih lebih dari satu kali. Ia pun meminta pada pihak yang berkompeten untuk memperhatikan masalah tersebut dengan serius. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menemukan masih ada data pemilih bermasalah. Sedikitnya ada lebih dari 5.000 data dari KPU terkait pemilih bermasalah (*invalid*, pemilih meninggal, dan pemilih baru) di tingkat RT/RW untuk pemilihan kepala daerah Kota Makassar 2020, Sementara berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar ditemukan sekitar 7.000 pemilih yang tergolong data invalid.

Sehingga asumsinya adalah banyak warga yang tidak terdata, oleh karena itu, perlu dilakukan cokolit dan pemutakhiran data yang jelas untuk memastikan hak pilih warga khususnya di Kota Makassar ini. Permasalahan ini termasuk permasalahan serius yang jelas memicu disintegrasi dan kecacatan demokrasi yang bisa berindikasi pada kecurangan politik. Setidaknya KPU harus mampu melakukan kerja cerdas terhadap 4 kategori data yang perlu pemutakhiran, seperti kategori Pemilih Ganda, Pemilih Meninggal dan Kategori Pemilih Ganda tidak Padan, dan yang terbaru adalah kategori Pemilih Baru.

Berdasarkan data KPU Kota Makassar Adapun rincian jumlah DPT berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Total ada 535.594 DPT perempuan sementara laki-laki sebanyak 501.371. KPU Makassar juga mencatat ada 1.202 pemilih baru. Selain itu ada 18.254 pemilih potensial non KTP-el. Kemudian ada 4.818 pemilih tidak memenuhi syarat dan 103 perbaikan data pemilih. Data tersebut tentu masih perlu menjadi catatan dan pantauan KPU setempat, belum lagi terdapat 1.202 pemilih baru, apakah sudah dapat dipastikan dari angka tersebut tidak ada selipan dari Data Pemilih Lanjutan?

Pada intinya bahwa proses demokrasi yang sehat memerlukan data pemilih yang akurat dan *up-to-date*. Akurasi data pemilih memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dapat berpartisipasi dalam pemilihan, dan mencegah kemungkinan manipulasi atau kecurangan. Belum lagi dalam beberapa tahun terakhir, seperti banyak kota lainnya di Indonesia, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini mencakup pertumbuhan populasi, migrasi penduduk, dan komposisi penduduk. Semua faktor ini berdampak pada data pemilih. Sebelum pemilihan sebelumnya, ada laporan tentang pemilih yang tidak dapat memilih karena namanya tidak terdaftar atau terdaftar di tempat



yang salah. Kendala teknis seperti ini menyoroti kebutuhan untuk terus memperbaharui data pemilih.

Dalam ilmu politik, teori tata Kelola pemilu akan membantu menganalisis persiapan pra-pemilu, termasuk mengacu pada prinsip demokrasi dan keadilan setiap hak pemilih yang ada dalam tata Kelola pemilu. Sedangkan konsep peran membantu dalam memahami bagaimana lembaga dan individu memainkan peran mereka dalam konteks sistem politik dan pemerintahan. konsep ini dapat memiliki beberapa korelasi yang relevan seperti untuk melihat bagaimana peran strategis Lembaga (KPU) dalam memastikan keberlanjutan demokrasi melalui pemutakhiran data pemilih yang tepat. konsep ini juga didukung dengan pendekatan teoretis berupa pendekatan institusionalisme yang memfokuskan perhatian pada peran lembaga dan aturan formal dalam politik terutama upaya KPU dalam melakukan cokolit data pemilih.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan, KPU Kota Makassar memiliki peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, tindakan dan kebijakan KPU dalam hal pemutakhiran dan data pemilih layak untuk diteliti.

Pemilihan Umum 2024 adalah sebuah *event* penting bagi demokrasi Indonesia. Menjelang acara ini, persiapan yang matang termasuk pemutakhiran data pemilih menjadi sangat penting untuk memastikan pemilihan yang lancar dan adil.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024**” yang tentunya akan berkenaan mengenai sejauh mana kelayakan program ini berjalan pada tataran implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana upaya KPU Kota Makassar dalam pemutakhiran data pemilih demi mencegah potensi kecurangan?



an.

itian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran KPU Kota dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait pengelolaan data pemilih.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk pencegahan terhadap potensi kecurangan yang terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Mewujudkan Demokrasi Elektoral

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu politik serta memperkaya kajian terkait Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik yang memiliki minat pada Kebijakan Publik dalam ilmu politik, terkhusus para mahasiswa ilmu politik yang ingin memperkaya wawasan pengetahuan masyarakat yang senantiasa terlibat dalam dunia politik.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, konsep, dan pendekatan yang digunakan dalam melihat upaya dan Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Makassar Dalam Pemutakhiran Data Pada Pemilih Di Kota Makassar Menjelang Pemilu 2024 untuk selanjutnya akan menjadi kerangka berpikir penelitian ini. Penulis juga menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pembanding penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan Peranan KPU dalam perspektif pendekatan Institusionalisme, Konsep Tata Kelola Pemilu, dan juga konsep peranan.

2.1. Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik “pemerintahan yang baik” atau *good governance* dan negara otoriter yang berada pada titik “pemerintahan yang jelek” atau *bad governance* dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara “baik” dan “buruk” tadi.

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:⁸

1. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan hukum sebagai pusat dalam mengatur hukum;



⁸ (1996). "Institutions and Their Design" dalam *The Theory of Institutional Economics*, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;
3. Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang “bersifat” individu seperti legislatif;
4. Sejarah atau *historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;
5. Analisis normatif atau *normative analysis* yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Pendekatan institusionalisme adalah sebuah kerangka teoretis yang memandang bahwa institusi-institusi dalam suatu masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku politik, kebijakan publik, dan dinamika sosial. Dalam konteks peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran data pada pemilu, pendekatan institusionalisme memperhatikan bagaimana lembaga ini didirikan, diatur, dan berinteraksi dengan aktor-aktor politik serta masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Setidaknya bahwa kaitan pendekatan institusionalisme dengan peran KPU dalam pemutakhiran data pada pemilu:

1. Konteks Pendirian KPU dimana Pendekatan institusionalisme menyoroti proses pendirian KPU sebagai sebuah institusi yang memiliki peran formal dalam sistem politik. Proses pembentukan KPU, termasuk undang-undang yang mengaturnya, serta kebijakan-kebijakan yang melingkupi tugas dan tanggung jawabnya, akan memengaruhi kapasitas dan otonomi KPU dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam pemutakhiran data pemilih.
2. Struktur dan Kebijakan KPU. Dalam hal ini, Pendekatan ini menganalisis



rganisasi dan kebijakan internal KPU yang memengaruhi mereka melakukan pemutakhiran data pemilih. Misalnya, a prosedur tertentu yang harus diikuti dalam mengumpulkan, si, dan memperbarui data pemilih.

3. Sedikit banyaknya tidak hanya berfokus pada struktur dan upaya lembaga dalam menjalankan institusi, tetapi juga KPU tidak beroperasi secara terisolasi. Mereka berinteraksi dengan partai politik, badan pemerintahan, LSM, dan masyarakat sipil lainnya. Pendekatan institusionalisme akan menyoroti bagaimana dinamika interaksi ini mempengaruhi kemampuan KPU dalam memperbaharui data pemilih. Misalnya, tekanan dari partai politik tertentu atau tuntutan dari masyarakat bisa memengaruhi kebijakan dan tindakan KPU terkait dengan pemutakhiran data.
4. Legitimasi dan Kepercayaan Publik. Yang mana Institusi seperti KPU membutuhkan legitimasi publik untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Pendekatan institusionalisme menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Kekuatan institusi ini untuk memperoleh dukungan publik akan memengaruhi seberapa efektif mereka dalam menjalankan tugasnya.

Dengan memahami dinamika di atas, pendekatan institusionalisme memberikan pandangan yang luas tentang bagaimana peran KPU dalam pemutakhiran data pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional, politik, dan sosial dalam masyarakat.

2.2. Konsep Demokrasi

Terdapat berbagai macam istilah mengenai demokrasi, seperti Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan masih banyak lagi berbagai macam konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*, yang dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Setelah Perang Dunia II, banyak negara-negara di dunia menggunakan demokrasi sebagai dasar negaranya,



UNESCO (1949) melalui penelitiannya menyatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. *For the first time in history democracy is claimed as the proper ideal*

description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents)." (Peters, 1964).

Namun demikian, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous atau mempunyai berbagai pengertian, setidaknya ada *ambiguity* atau ketaktentuan mengenai: "Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi (*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practice are conditioned*)."

(Peters, 1964).

Dari banyaknya aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat dua kelompok aliran pemikiran yang paling utama, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi. Kedua kelompok aliran ini berasal dari Eropa, namun sesudah Perang Dunia II dan juga didukung oleh negara-negara baru di Asia. Seperti misalnya India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara, dan sebagainya.⁹

Demokrasi yang dianut di Indonesia saat itu adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.¹⁰

Tumbanganya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kerugian bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia sepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses perubahan sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat



terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR). Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi.

UU politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga Pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial-politik ABRI (sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan.

Pada intinya, bahwa Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang



terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD (Dewan Perwakilan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan yang mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi

adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.

Sehingga, Konsep demokrasi dan hak pilih saling terkait erat dan merupakan fondasi utama dari sistem politik demokratis. Di bawah ini adalah beberapa kaitan antara keduanya:

1. Partisipasi politik, dimana Konsep dasar dari demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Hak pilih adalah mekanisme utama yang memberikan rakyat kekuatan untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif atau eksekutif.
2. Pemerataan Kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, hak pilih memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memengaruhi kebijakan dan arah pemerintahan. Dengan memberikan hak pilih kepada semua orang dewasa yang memenuhi syarat, demokrasi berusaha memastikan bahwa kekuasaan politik tidak terkonsentrasi dalam tangan segelintir individu atau kelompok.
3. Pemilihan Pemimpin dimana Dalam demokrasi, pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum. Hak pilih memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin yang mereka percayai akan mewakili kepentingan mereka dan bertindak sesuai dengan keinginan mayoritas.
4. Legitimasi Pemerintahan. Dalam sebuah sistem demokratis, legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak rakyat. Dengan memberikan hak pilih kepada rakyat, pemerintah yang terpilih mendapatkan legitimasi untuk mengeksekusi kebijakan dan mengambil keputusan atas nama rakyat.
5. Kontrol Terhadap Kekuasaan. Hak pilih memberikan alat kontrol yang kuat



emerintah dan wakil-wakil yang terpilih. Dengan memberikan kepada rakyat, demokrasi memungkinkan rakyat untuk menilai kinerja para pemimpinnya dan memilih untuk menggantinya apabila perlu.

Dengan demikian, hak pilih adalah salah satu instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan beroperasi sesuai dengan kehendak rakyat dalam sebuah sistem demokratis.

2.3. Konsep Tata Kelola Pemilu

Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara demokratis dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum diperlukan antara lain untuk menguatkan legitimasi politik, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, memilih kader penguasa yang terbaik, dan menegakkan demokrasi¹¹. Tata kelola pemilu juga tidak dapat dipisahkan dengan integritas Pemilu. Beberapa penelitian telah mengembangkan konsep integritas pemilu.

Demokrasi dan pemilu merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Semua sistem demokrasi didukung melalui penyelenggaraan pemilihan yang berkala sementara pemilihan umum tidak bisa berhasil dalam sistem politik selain demokrasi (María T. Mellenkamp and Pablo Gutiérrez, 2012).

Tata kelola pemilu sering disamakan dengan administrasi pemilu yang sebenarnya pada prosesnya bahwa tata kelola pemilu bukan hanya berbicara tentang masalah administrasi. Ada beberapa tahapan dalam tata kelola pemilu yaitu pertama, penentuan badan penyelenggara pemilu, kedua, penerapan norma-norma dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, penyelesaian perselisihan dalam pemilu. Dengan bagian ini maka tata kelola pemilu tidak hanya sekedar membahas tentang administrasi penyelenggaraan pemilu saja.¹²

Salah satu ciri sistem pemilu yang demokratis dapat dilihat dari asas-asal yang dianut. Asas-asal tersebut antara lain:

1. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri
a ada perantara.



2. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
3. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4. Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Teori Tata Kelola Pemilu, memandang transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan proses pemilihan umum. Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai pemilu dapat diakses secara luas oleh masyarakat, sementara akuntabilitas menekankan tanggung jawab dan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perlu peranan aktif dari KPU menciptakan Demokrasi dalam pemilihan, sebagaimana KPU diharapkan untuk menjalankan pemutakhiran data pemilih secara transparan, memberikan akses informasi kepada publik, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan prosesnya. Langkah-langkah yang diambil oleh KPU harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat untuk membangun kepercayaan.

Teori Tata Kelola Pemilu akan mengutamakan keadilan dan dalam hak suara setiap warga negara. Semua pemilih harus yang sama terhadap informasi dan pemutakhiran data pemilih. U harus memastikan bahwa pemutakhiran data pemilih ura adil dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar. Tidak riminasi atau ketidaksetaraan dalam proses tersebut.



2.3.1 Konsep Pemilihan Umum dan Hak Pilih

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹³ Dalam konteks Indonesia, landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut KPU, sebagaimana tercantum dalam peraturan-peraturan mengenai pemilihan umum di Indonesia, pemilih biasanya didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan.

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya

disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu, warga negara yang diberikan hak memilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah



yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan menjadi pengecualian dan tidak mempunyai hak pilih. Begitu juga halnya dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (disingkat Polri) dibatasi haknya untuk menggunakan hak pilihnya oleh Undang-Undang, meskipun sesungguhnya anggota TNI/Polri tersebut mempunyai hak pilih.

2.3.2 Legalitas Formal Pemilihan Umum dan Hak Pilih

Setiap pemilih diberikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang dan terdaftar dalam suatu Daftar Pemilih sebagai perwujudan implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada Pemilih serta menjadi dasar bagi Pemilih dalam menjalankan hak pilihnya.

UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak pilih (hak memilih dan hak untuk dipilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah menegaskan eksistensi hak pilih sebagai hak konstitusional.¹⁴ Putusan MK tersebut menegaskan bahwa hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and rights to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan hapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak



asasi dari warga negara.¹⁵ Penafsiran original intens MK terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan penguatan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.¹⁶ Penegasan MK ini pun kemudian mendasari pertimbangan berbagai Putusan MK berikutnya yang berkaitan dengan hak pilih antara lain Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan berbagai putusan MK lainnya.

Hak pilih merupakan hak konstitusional dan salah satu hak asasi manusia yang berlaku dan diakui secara universal. Menurut Karel Vasak sebagaimana dikutip oleh Rhona K.M. Smith, dkk, hak pilih (dalam hal ini termasuk hak sipil dan politik) merupakan hak-hak yang tergolong kepada hak-hak asasi yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk lepas dari kungkungan kekuasaan absolutisme yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Dalam rangka pemenuhan hak pilih terutama hak memilih, secara normatif, Pasal 199 UU Pemilu menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, setiap WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Penyusunan daftar pemilih merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemilihan umum. Daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) harus dapat menjamin persamaan kedudukan dan keadilan bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi baik dari aspek Suku,



i Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-
: Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

im Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
tanggal 24 Februari 2004

Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) maupun dari aspek formalitas.

Oleh sebab itu, penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir serta akomodatif terhadap seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, penting untuk dilakukan sehingga mampu memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak memilih warga negara dalam Pemilu, dan bukan sebaliknya, penetapan daftar pemilih kadang justru menjadi penghambat dan penghalang bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Menurut Muhammad Imam Subkhi, seharusnya pemutakhiran daftar pemilih tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan Pemilu saja namun juga pada pasca Pemilu¹⁷, sehingga menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir dan berkualitas serta inklusif.

2.3.3 Pemutakhiran Data Memili

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Adapun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

Sedangkan, Pemeliharaan data pemilih adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan keseluruhan daftar pemilih selama de antara pemilihan umum. Ini mencakup perawatan, endalian, dan pemantauan terhadap data pemilih untuk astikan keakuratan dan keamanan data tersebut. Selama masa



pemeliharaan, KPU harus mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pemilih, serta mengatasi permasalahan administratif yang mungkin muncul. Pemeliharaan data pemilih juga mencakup upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau manipulasi data pemilih.

Secara normatif, ketentuan berkaitan dengan daftar pemilih diatur mulai dari Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 UU Pemilu. Pasal 201 UU Pemilu menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

... Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.



- (5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah Bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
- (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.
- (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Kemudian berdasarkan Pasal 202 UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota menggunakan DP4 untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disingkat DPT) Pemilu terakhir secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Tata cara penyusunan daftar pemilih ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, Pasal 204 UU Pemilu diatur bahwa:

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.



- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diatur berdasarkan Pasal 206 UU Pemilu yang menegaskan bahwa:

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak



berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sementara itu, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (disingkat DPSHP) mengacu kepada Pasal 207 UU Pemilu yang mengatur

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Berdasarkan hasil penyusunan DPSHP, ditetapkanlah DPT dengan mengacu kepada Pasal 208 UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan



perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy* atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (6) Salinan *softcopy* atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

DPT sebagaimana dimaksud diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara dan digunakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara (Pasal 209 UU Pemilu). Bagi warga negara yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar, Pasal 210 UU Pemilu mengatur sebagai berikut:

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.



Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri mengacu kepada Pasal 211 UU Pemilu, dimana setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk WNI dan DP4 di negara asalnya. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menggunakan data tersebut sebagaimana dimaksud untuk menyusun daftar pemilih di luar

negeri. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk WNI dan DP4. Pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang terdiri dari Pegawai Perwakilan RI dan penduduk WNI di negara yang bersangkutan (Pasal 212 UU Pemilu).

Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian menyusun DPS paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat diterima Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan. Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan menjadi DPSHP. DPSHP digunakan oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagai bahan penyusunan DPT (Pasal 213 UU Pemilu).

Sedangkan DPSHP selanjutnya ditetapkan Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagai DPT dan mengirimkan kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan RI (Pasal 214 UU Pemilu). Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kemudian menyusun DPT dengan basis TPS Luar Negeri (disingkat TPSLN) dan DPT berbasis TPSLN digunakan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam melaksanakan pemungutan suara (Pasal 215 UU Pemilu). DPT berbasis TPSLN sebagaimana



”ksud dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (Pasal 214 UU Pemilu). DPTb terdiri atas data Pemilih yang sudah terdaftar di suatu TPSLN yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Berdasarkan Pasal 217 UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi dan KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional. Disamping itu, Pasal 218 UU Pemilu mengatur bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan wajib memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksud.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sedangkan Panwaslu Luar Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) (Pasal 219 UU Pemilu).

2.3.4 Jenis Jenis Data Pemilih

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Adapun jenis-jenis daftar pemilih ialah sebagai berikut;

1. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4
 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.



3. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

2.4. Konsep Peran

Konsep peran menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peran politik. Konsep ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.¹⁸

Tidak ada peran dan peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola- pola hidupnya. Hal ini, bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁹

Peran itu akan melekat pada institusi, sedangkan Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-posotion) yaitu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai ladi, seseorang menduduki suatu.²⁰



Peran merupakan aspek yang terbilang statis-dinamis dengan segala kerangka dan kebijakannya, sedang Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

Dalam ilmu politik, konsep peran menggambarkan bagaimana individu atau institusi bertindak sesuai dengan harapan dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada mereka. Konsep ini juga menjelaskan bagaimana peran tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal dan bagaimana individu atau institusi menyesuaikan diri dengan harapan tersebut.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu peran KPU adalah memastikan keakuratan dan integritas data pemilih, termasuk pemutakhiran data untuk menghindari duplikasi atau data ganda.

Dalam konteks konsep peran dan ilmu politik, peran KPU dalam pemutakhiran data ganda dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Harapan dan Tanggung Jawab. Dalam hal ini, Masyarakat memiliki harapan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan. Bagian dari harapan tersebut adalah adanya basis data pemilih yang akurat. KPU, dalam perannya, bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut.
2. Pengaruh Eksternal, bahwa jelas bisa saja ada tekanan dari berbagai



perti partai politik, LSM, masyarakat umum, dan lembaga nasional, dapat mempengaruhi cara KPU menjalankan perannya.

Jika ada laporan tentang kemungkinan data ganda, KPU akan mendapat tekanan untuk segera memperbaikinya.

3. Adaptasi dan Penyesuaian yang mengingat pentingnya integritas data pemilih, KPU harus beradaptasi dengan teknologi dan metodologi terbaru untuk memutakhiri data dengan efektif. Hal ini mungkin melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain, penggunaan teknologi informasi canggih, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.
4. Konsekuensi, Artinya jika KPU gagal dalam menjalankan perannya dengan baik, seperti tidak berhasil memutakhirkan data ganda, konsekuensinya bisa sangat besar. Mulai dari kehilangan kepercayaan masyarakat, potensi kerugian dalam pemilihan umum, hingga sanksi hukum.

Dengan mendekati Pemilihan 2024, penting bagi KPU untuk memastikan bahwa mereka menjalankan peran mereka dengan maksimal. Melalui pemahaman konsep peran dalam ilmu politik, kita dapat memahami tantangan, harapan, dan tanggung jawab yang dihadapi oleh KPU dalam memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia. Kesadaran politik di antara pemilih.

Sehingga Peran lembaga atau institusi dalam partisipasi politik sangat penting, karena mereka membentuk kerangka kerja dan lingkungan yang mempengaruhi kemungkinan dan motivasi individu untuk berpartisipasi termasuk bagaimana Lembaga menciptakan peran yang menghasilkan kepercayaan public demi berjalannya berbagai kebijakan sebagaimana mestinya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari



ikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
akan dilakukan oleh penulis.

yang dilakukan oleh Kartoni, (2021). '*Perlindungan Hak Memilih
'emilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih
tan'* yang merupakan Mahasiswa Magister di Universitas

Andalas, dimana penelitiannya membahas bagaimana kemudian Perlindungan Hak Pemilih melalui pemutakhiran Data Pemilih. Penelitian ini membahas perlindungan hak pilih dapat dilakukan melalui pendaftaran pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih yaitu WNI yang telah berusia 17 tahun/lebih dan/atau sudah atau pernah kawin, tidak berstatus anggota TNI/Polri, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hak konstitusional yang bersangkutan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai bentuk kepastian hukum dalam pemenuhan hak pilih dalam Pemilu serta perwujudan persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sederhananya penelitian ini banyak membahas legalitas formal Pemilih melalui perlindungan hukum yang sah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Delviani (2020) yang tertuang dalam bentuk jurnal yang berjudul '*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada diKabupatenBone)*' dimana hasil penelitiannya banyak berfokus pada bentuk pelaksanaan undang-undang Pemilu yang dibahas lebih lanjut melalui studi kasus yang terjadi Pada Pilkada 2018 di kabupaten Bone. Dalam hal ini Undang-Undang seharusnya berjalan dengan baik akan tetapi pada prosespelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala diantaranya masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan adanya masyarakat yang sedang tidak berada di rumah atau tempat domisilinya padasaat proses pemutakhiran data pemilih dilakukan serta sulitnya



pencocokan data daftar pemilih sehingga pemutakhiran data tidak berjalansesuai dengan waktu yang telah .Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan hak pilih pada saat pemilihanberlangsung jadi faktor pemicu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan pemutakhiran data pemilih inididak berajalan dengan sebagai mana mestinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Nuryadi Putra (2015) yang tertuang dalam bentuk karya jurnal dengan judul '*Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*' dimana fokus kajiannya dikaitkan pada peran KPU setempat dalam upayanya memutakhirkan data Pemilih demi berlangsungnya pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Terlihat pula kerja sama baik antara KPU dan Dinas Kependudukan yang sangat kolaboratif, terlihat pula dengan proses pemutakhiran data di Kabupaten Bengkalis, diharapkan kepada PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran data melakukan tugas dengan maksimal dalam rangka menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis kedepannya berkualitas..
4. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugraha, Dkk. (2019) Jurnal Datin Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dengan judul '*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih*' menghasilkan bahasan bahwa KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas dan kinerja dalam hal pemutakhirkan data pemilih, hal itu dapat dilihat berdasarkan proses pemutakhiran data dimulai dari penyerahan data oleh pemerintah dalam hal ini KPU meminta data dari Departemen Dalam Negeri, kemudian data tersebut di sinkronisasi oleh KPU Kabupaten Merangin bersama dengan Dinas Dukcapil untuk dijadikannya DP4, data tersebut kemudian dijadikan acuan untuk pembentukan. Sehingga sederhananya juga membahas peran KPU dan lebih ditinjau dari sisi legal formal.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Mantopani, Andi Yakub, Ariana dalam Jurnal Syntex 2020 yang berjudul Upaya KPU Kabupaten Bulukumbadalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19. Dimana dalam penelitiannya memberikan *insight* dalam melihat dan menunjukkan bahwa: KPU Kabupaten Bulukumbadalam melindungi hak pilih pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yakni, memaksimalkan bimbingan teknis kepada petugas adhock



(PPK,PPS,PPDP), serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendataan Coklit. Agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya

Dari kelima penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan kelima penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya rata-rata mengkaji Legalitas Formal Terkait hak pilih yang dikaitkan dengan Kinerja KPU. Pun dalam salah satu penelitian mengangkat variable Peran KPU dalam Pemutakhiran, namun tidak dijelaskan secara rinci sejauh mana perannya dan apa yang menjadi inovasi baru KPU dalam upaya mengatasi permasalahan berulang ini. Sehingga Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana Peran KPU sebagai Lembaga/institusi dalam upayanya menyelenggarakan pemilihan. Sehingga kedepannya diharapkan mampu melihat peran dan keberhasilan Lembaga tersebut dilengkapi dengan bagaimana inovasi KPU Kota Makassar untuk menghindari permasalahan Pilkada 2020 terjadi kembali.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.²² Pemutakhiran data pemilih menyambut pesta demokrasi 2024 pada dasarnya dibentuk untuk memberikan wadah demokrasi yang berintegritas dan mencakup keadilan masyarakat yang seimbang. Namun besar harapan melihat sejauh mana peran program ini sehingga KPU dinilai mampu menciptakan demokrasi yang seutuhnya dengan melakukan pemutakhiran data, khususnya permasalahan data ganda.

Dengan mengacu pada pendekatan Institusionalisme, Konsep Demokrasi, Tata keola pemilu dan konsep peran dalam Ilmu Politik, penulis berusaha melihat bagaimana program dan Lembaga ini menunjukkan ik menjawab persoalan demokrasi dan data pemilih yang Kota Makassar. Apakah kemudian berperan dan berpengaruh




besar? Sehingga mampu dikatakan kebijakan yang ada saat ini sudah layak untuk diteruskan atau perlu pembaharuan akan hal tersebut.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.7. Skema Penelitian



Gambar 2.7.1

